



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.B /2015/PN Tbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa ditingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

-----Nama lengkap : DANURI Bin JIMIN. -----
----- Tempat lahir : Tuban. -----
----- Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/ 13 Juli 1989. -----
----- Jenis kelamin : Laki-laki. -----
----- Kebangsaan : Indonesia. -----
----- Tempat tinggal : Ds. Cokrowati, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban;--
----- A g a m a : Islam. -----
----- Pekerjaan : Swasta/Srabutan.-----
----- Pendidikan : SD. -----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik, dengan Surat Perintah Penangkapan bertanggal 22 Januari 2015, Nomor : SP-Kap/07/II/2015/Reskrim, sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penangkapan pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015, yang ditandatangani tersangka dan Penyidik yang melakukan penangkapan; -----
2. Penyidik, dengan Surat Perintah Penahanan bertanggal 23 Januari 2015, Nomor : SP.Han/07/II/2015/Reskrim, sejak tanggal 23 Januari 2015 s/d 11 Pebruari 2015, dalam jenis penahanan RUTAN ; -----
3. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban atas permintaan penyidik, dengan surat perpanjangan penahanan bertanggal 29 Januari 2015, Nomor : B-38/Q.5.32.3/Epp.1/II/2015, sejak tanggal 12 Pebruari 2015 s/d 08 Maret 2015, dalam jenis penahanan RUTAN ; -----
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, dengan surat bertanggal 09 Maret 2015, NOMOR : PRINT-356/0.5.32.3/Ep.1/III/2015, sejak tanggal 09 Maret 2015 s/d 15 Maret 2015, dalam jenis penahanan RUTAN ; -----
5. Hakim, dengan surat bertanggal 16 Maret 2015, Nomor : 84/ Pen.Pid. /2015/PN.TBN., sejak tanggal 16 Maret 2015 s/d 14 April 2015, dalam jenis penahanan RUTAN; -----

hlm 1 dari 14 Put. No. 84/Pid.B/2015/PN Tbn



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, dengan surat bertanggal 10 April 2015, Nomor : 84/Pen.Pid./2015/PN.TBN., sejak tanggal 15 April 2015 s/d 13 Juni 2015, dalam jenis penahanan RUTAN ; -----

----- **Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

----- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;--

----- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa dengan No. Reg. Perk.PDM-34/TBN/III/2015, yang dibacakan dan diserahkan kepersidangan pada tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya menuntut, supaya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DANURI Bin JIMIN bersalah melakukan tindak pidana **perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan** sebagaimana diatus dan diancam pidana pasal 289 KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANURI Bin JIMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah Hp merk Lenovo;-----
 - Kembali ke korban LASTRI -----
 - Sebuah kain sarung motif batik. -----
 - 1 (satu) buah Hp merk GSTAR; -----
 - Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan, namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum dalam *replik*-nya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:-----

----- Bahwa terdakwa M. KHOIRUL LUKMAN alias BAJUL Bin DJAMIRAN pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu

hlm 2 dari 14 Put. No. 84/Pid.B/2015/PN Tbn



dalam bulan Desember tahun 2015 sekitar pukul 04.00 WIB atau sekitar waktu itu bertempat di dalam kantor UPK PNPM Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban turut Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut di atas dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa M. KHOIRUL LUKMAN alias BAJUL Bin DJAMIRAN mulanya berada di depan kantor UPK PNPM Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban turut Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dari dalam dengan menggunakan sebuah tembok, kemudian terdakwa masuk kedalam kantor UPK PNPM Kecamatan Rengel dengan cara menarik dari luar dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga engsel kunci gembok terbuka dan kemudian terdakwa masuk ke dalam kantor UPK PNPM Kecamatan Rengel tersebut. Ketika berada di dalam kantor UPK PNPM Kecamatan Rengel, terdakwa membuka sebuah laci dan kemudian terdakwa secara melawan hukum mengambil barang-barang milik kantor UPK PNPM Kecamatan Rengel antara lain berupa : 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna Coklat Coklat dan 1 (satu) buah Kamera merk Nikon Coolpix L320 warna hitam, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna Coklat Coklat dan 1 (satu) buah Kamera merk Nikon Coolpix L320 warna hitam tersebut ke tempat Bilyard di Dusun Maner, Desa Sumurcinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban untuk kemudian dijual kepada seseorang.-----

Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna Coklat Coklat dan 1 (satu) buah Kamera merk Nikon Coolpix L320 warna hitam milik kantor UPK PNPM Kecamatan Rengel secara melawan hukum tersebut adalah untuk dimiliki dengan cara dijual oleh terdakwa dan hasilnya akan digunakan untuk bermain judi-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, kantor UPK PNPM Kecamatan Rengel mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3,5 KUHPidana.-----

hlm 3 dari 14 Put. No. 84/Pid.B/2015/PN Tbn



----- Menimbang, atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. LASTRI;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ; -----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada bulan Agustus 2014 saat saksi dengan terdakwa naik kendaraan umum jurusan Tuban-Bulu;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dengan terdakwa mengobrol;-----
- Bahwa terdakwa meminta nomor *handphone* saksi dan saksi memberikannya; -
- Bahwa selanjutnya saksi dengan terdakwa sering berkomunikasi melalui *handphone*; -----
- Bahwa saksi sudah bersuami dan mempunyai anak ; -----
- Bahwa suatu hari dalam pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib. terdakwa datang kerumah saksi yang berada di Desa Sukoharjo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;-----
- Bahwa saat itu saksi berada di kamar mandi karena habis mencuci dan hanya mengenakan kain sarung di tubuh;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke kamar mandi langsung mendekap atau merangkul dan menciumi pipi saksi; -----
- Bahwa kemudian terdakwa melorotkan sarung yang saksi kenakan, kemudian tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan saksi, sehingga saksi yang berkehendak berontak namun tidak berdaya; -----
- Bahwa terdakwa juga melepas celananya, kemudian terdakwa mengesek-gesekan kemaluannya kepada paha saksi; -----
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengeluarkan sperma, terdakwa meninggalkan saksi; -----
- Bahwa yang kedua, pada suatu hari pada akhir bulan Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib. terdakwa datang lagi ke rumah saksi ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berhias di ruang tengah atau ruang keluarga;-----
- Bahwa kemudian terdakwa datang dan langsung mendorong dan merebahkan saksi di kursi dengan posisi terlentang; -----

hlm 4 dari 14 Put. No. 84/Pid.B/2015/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa menindih saksi sambil melepas celananya dan menyingkap rok saksi ;-----
 - Bahwa terdakwa kembali menggesek-gesekkan kemaluannya ke paha saksi ;--
 - Bahwa saat itu saksi berkata "Ya Allah lindungi Saya"; -----
 - Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan air sperma, setelah itu ia minta maaf dan pamit pulang ;-----
 - Bahwa saat terdakwa datang ke rumah untuk melakukan perbuatan tersebut, rumah saksi sedang sepi tidak ada orang lain; -----
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak memberi tahu suami; -----
 - Bahwa karena hasrat terdakwa semakin kuat dan ia juga mengancam suami saksi, sehingga saksi melapor kepada suami pada bulan Januari 2015 ;-----
 - Bahwa terdakwa mengancam suami saksi melalui sms dengan kalimat "*Bapak Bakir Lek ancen Pean benar-benar lanang ayo ketemuan karo aku, aku wes kadung seneng karo bojomu, aku wes nekat bapak Bakir yang terhormat, dan bojomu wes mulih gak bakal tenang uripmu sak lawase, lek telephonku gak kok angkat, SMS ku gak mbok bales*";-----
 - Bahwa atas ancaman tersebut saksi dan suami melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian; -----
 - Bahwa saksi menganggap terdakwa sebagai anak sendiri; -----
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah *handphone merk Lenovo* warna hitam dengan no. Imei 8634770246379571 adalah milik saksi yang dipergunakan untuk berhubungan dengan terdakwa, 1 (satu) buah sarung warna coklat motif batik yang tengahnya terdapat bekas sobekan adalah yang dikenakan oleh saksi saat perbuatan pencabulan dilakukan terdakwa di kamar mandi saksi, dan 1 (satu) buah *handphone merk GSTAR*, warna silver yang belakangnya tidak terdapat penutup baterai dengan no. imei 38121170947528, adalah milik terdakwa;-----
2. SUBAKIR; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ; -----
 - Bahwa dari pernikahan saksi dan saksi LASTRI telah dikaruniai anak; -----
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh tani di ladang saksi ;-----
 - Bahwa saksi mendapatkan cerita tentang peristiwa asusila yang dilakukan terdakwa terhadap istri saksi dari istri saksi (Sdri. LASTRI); -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya sendiri; -----

hlm 5 dari 14 Put. No. 84/Pid.B/2015/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari cerita istri saksi, terdakwa telah melakukan perbuatan asusila sebanyak dua kali yang dilakukan di kamar mandi dan ruang tamu rumah saksi yang berada di Desa Sukoharjo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban; -----
- Bahwa pada awalnya saksi LASTRI tidak memberi saksi dengan alasan takut kepada saksi ; -----
- Bahwa setelah terdakwa mempunyai hasrat semakin tinggi dan mengancam saksi, sehingga pada bulan Januari 2015, saksi LASTRI memberitahukan kepada saksi ; -----
- Bahwa terdakwa mengancam melalui *sms handphone* Istri saksi dengan kalimat "*Bapak Bakir Lek ancen Pean bener-bener lanang ayo ketemuan karo aku, aku wes kadung seneng karo bojomu, aku wes nekat bapak Bakir yang terhormat, dan bojomu wes mulih gak bakal tenang uripmu sak lawase, lek telephonku gak kok angkat, SMS ku gak mbok bales*"; -----
- Bahwa atas ancaman tersebut saksi dan istri melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian; -----
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah *handphone merk Lenovo* warna hitam dengan no. Imei 8634770246379571 dan 1 (satu) buah sarung warna coklat motif batik yang tengahnya terdapat bekas sobekan adalah milik saksi Sdri. LASTRI, dan 1 (satu) buah *handphone merk GSTAR*, warna silver yang belakangnya tidak terdapat penutup baterai dengan no. imei 38121170947528, adalah milik terdakwa; -----

3. DWI PRASETYO: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ; -----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman ; -----
- Bahwa Sdri. LASTRI adalah istri dari saksi SUBAKIR ; -----
- Bahwa terdakwa pernah mengajak saksi kerumah Sdri. LASTRI di Desa Sukoharjo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa serta Sdri. LASTRI pernah keluar bersama untuk mencari makan ; -----
- Bahwa saksi, terdakwa dan Sdri. LASTRI pernah diajak makan oleh Sdri. LASTRI sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa jarak antara rumah Sdri. LASTRI dengan tempat makan kurang lebih 10 (sepuluh) km ; -----
- Bahwa saat waktu itu terdakwa berboncengan dengan saksi, dan Sdri. LASTRI bersama dengan teman perempuannya, kemudian saksi boncengan dengan

hlm 6 dari 14 Put. No. 84/Pid.B/2015/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- teman perempuan Sdri. LASTRI, sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sdri. LASTRI;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan antara terdakwa dengan Sdri. LASTRI;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ancaman yang dilakukan terdakwa terhadap Sdri. LASTRI dan keluarganya ; -----
 - Bahwa saksi mendapatkan cerita tentang peristiwa asusila yang dilakukan terdakwa terhadap Sdri. LASTRI dari terdakwa sendiri;-----
4. K A R S A M; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ; -----
 - Bahwa pada tanggal 7 Januari 2015 saksi mendapatkan laporan dari saksi SUBAKIR perihal perbuatan asusila terdakwa terhadap Sdri. LASTRI (istri saksi SUBAKIR); -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri atas kejadian tersebut; -----
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada petugas kepolisian, dan berkonsultasi apakah perkara ini dapat dipidanakan, dan jawaban petugas kepolisian perkara tersebut dapat dipidanakan, kemudian petugas kepolisian meminta saksi untuk melakukan penangkapan apabila didapati terdakwa; -----
 - Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 terdakwa datang ke rumah saksi SUBAKIR, kemudian saksi menemui terdakwa, namun terdakwa berusaha melarikan diri ;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan warga mengejar terdakwa sehingga dapat dilakukan penangkapan terhadapnya;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan terdakwa kepada petugas kepolisian;-----
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan, terdakwa menyatakan benar semua keterangan dan tidak ada keberatan ;-----
 - Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ;-----
 - Bahwa terdakwa mengenal Sdri. LASTRI pada bulan Agustus 2014 saat terdakwa dengan Sdri. LASTRI naik kendaraan umum jurusan Tuban-Bulu; -----
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dengan Sdri. LASTRI mengobrol; -----

hlm 7 dari 14 Put. No. 84/Pid.B/2015/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa meminta nomor *handphone* Sdri. LASTRI dan Sdri. LASTRI memberikannya;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan Sdri. LASTRI sering berkomunikasi melalui *handphone*;-----
- Bahwa setahu terdakwa Sdri. LASTRI sudah bersuami dan mempunyai anak ; -
- Bahwa suatu hari dalam pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib. terdakwa datang kerumah Sdri. LASTRI yang berada di Desa Sukoharjo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;-----
- Bahwa saat itu Sdri. LASTRI berada di kamar mandi karena habis mencuci dan hanya mengenakan kain sarung di tubuh;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke kamar mandi langsung mendekap atau merangkul dan menciumi pipi Sdri. LASTRI;-----
- Bahwa kemudian terdakwa melorotkan sarung yang Sdri. LASTRI kenakan, kemudian tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan Sdri. LASTRI;-----
- Bahwa terdakwa juga melepas celananya, kemudian terdakwa mengesek-gesekan kemaluannya kepada paha Sdri. LASTRI;-----
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengeluarkan sperma, terdakwa meninggalkan Sdri. LASTRI;-----
- Bahwa yang kedua, pada suatu hari pada akhir bulan Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib. terdakwa datang lagi ke rumah Sdri. LASTRI;-----
- Bahwa pada saat itu Sdri. LASTRI sedang berhias di ruang tengah atau ruang keluarga;-----
- Bahwa kemudian terdakwa datang dan langsung mendorong dan merebahkan Sdri. LASTRI di kursi dengan posisi terlentang;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menindih Sdri. LASTRI sambil melepas celananya dan menyingkap rok Sdri. LASTRI;-----
- Bahwa terdakwa kembali menggesek-gesekan kemaluannya ke paha Sdri. LASTRI;-----
- Bahwa saat itu terdakwa mendengar Sdri. LASTRI berkata “Ya Allah lindungi Saya”;-----
- Bahwa mendengar ucapan Sdri. LASTRI kemudian terdakwa menyadari kesalahannya, setelah itu ia minta maaf dan pamit pulang ;-----
- Bahwa terdakwa belum mempunyai istri;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa mencintai Sdri. LASTRI ;-----
- Bahwa karena terdakwa dan Sdri. LASTRI sering keluar bersama untuk mencari makan bahkan pernah pergi Jawa Tengah sehingga timbul rasa cinta kepada Sdri. LASTRI;-----

hlm 8 dari 14 Put. No. 84/Pid.B/2015/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pernah mengancam melalui sms *handphone* Sdri. LASTRI dengan kalimat "*Bapak Bakir Lek ancen Pean bener-bener lanang ayo ketemuan karo aku, aku wes kadung seneng karo bojomu, aku wes nekat bapak Bakir yang terhormat, dan bojomu wes mulih gak bakalan tenang uripmu sak lawase, lek telephonku gak kok angkat, SMS ku gak mbok bales*"; -----
- Bahwa terdakwa mengancam tersebut karena terdakwa menghubungi Sdri. LASTRI, namun tidak pernah diangkat ataupun di balas;-----
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah *handphone merk Lenovo* warna hitam dengan no. Imei 8634770246379571 adalah milik saksi Sdri. LASTRI yang dipergunakan untuk berhubungan dengan terdakwa, 1 (satu) buah sarung warna coklat motif batik yang tengahnya terdapat bekas sobekan adalah yang dikenakan oleh saksi Sdri. LASTRI saat perbuatan pencabulan dilakukan terdakwa di kamar mandi saksi Sdri. LASTRI, dan 1 (satu) buah *handphone merk GSTAR*, warna silver yang belakangnya tidak terdapat penutup baterai dengan no. imei 38121170947528, adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk berhubungan dengan Sdri. LASTRI; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah *handphone merk Lenovo* warna hitam dengan no. Imei 8634770246379571, 1 (satu) buah sarung warna coklat motif batik yang tengahnya terdapat bekas sobekan, dan 1 (satu) buah *handphone merk GSTAR*, warna silver yang belakangnya tidak terdapat penutup baterai dengan no. imei 38121170947528, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;
- Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan dipertimbangkan seperlunya telah termuat dalam putusan ini ; -----
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----
- 1. Bahwa Sdri. LASTRI telah menikah dengan saksi SUBAKIR; -----
- 2. Bahwa antara terdakwa dengan Sdri. LASTRI tiada hubungan perkawinan; ----
- 3. Bahwa suatu hari dalam pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib. bertempat di rumah Sdri. LASTRI yang berada di Desa Sukoharjo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, terdakwa masuk ke kamar mandi langsung

hlm 9 dari 14 Put. No. 84/Pid.B/2015/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekap atau merangkul dan menciumi pipi Sdri. LASTRI yang hanya mengenakan kain sarung motif batik di tubuh, kemudian terdakwa melorotkan sarung yang Sdri. LASTRI kenakan, kemudian tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan Sdri. LASTRI, selanjutnya terdakwa juga melepas celananya, kemudian terdakwa mengesek- gesekan kemaluannya kepada paha Sdri. LASTRI, hingga terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa meninggalkan Sdri. LASTRI;-----

4. Bahwa pada suatu hari pada akhir bulan Oktober 2014, sekira pukul 09.00 Wib. bertempat di rumah Sdri. LASTRI tersebut terdakwa datang dan langsung mendorong dan merebahkan Sdri. LASTRI di kursi tamu dengan posisi terlentang, selanjutnya terdakwa menindih Sdri. LASTRI sambil melepas celananya dan menyingkap rok Sdri. LASTRI, kemudian terdakwa kembali menggesek-gesekan kemaluannya ke paha Sdri. LASTRI;-----

5. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; -----
----- Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut di atas apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 289 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut;-----

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"-----
----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa DANURI Bin JIMIN yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur "barangsiapa" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;-----

Ad. 2. Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"-----

----- Menimbang, bahwa tentang unsur perbuatan materiilnya yakni "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan ; -----

hlm 10 dari 14 Put. No. 84/Pid.B/2015/PN Tbn



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP ialah : “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. “Pingsan” artinya : “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “Tidak berdaya” artinya : “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. ((R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 98) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, pada suatu hari dalam pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib. bertempat di rumah Sdri. LASTRI yang berada di Desa Sukoharjo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, terdakwa masuk ke kamar mandi langsung mendekap atau merangkul dan menciumi pipi Sdri. LASTRI yang hanya mengenakan kain sarung maotif batik di tubuh, kemudian terdakwa melorotkan sarung yang Sdri. LASTRI kenakan, kemudian tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan Sdri. LASTRI, selanjutnya terdakwa juga melepas celananya, kemudian terdakwa mengesek-gesekan kemaluannya kepada paha Sdri. LASTRI, hingga terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa meninggalkan Sdri. LASTRI; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada suatu hari pada akhir bulan Oktober 2014, sekira pukul 09.00 Wib. bertempat di rumah Sdri. LASTRI tersebut terdakwa kembali datang dan langsung mendorong dan merebahkan Sdri. LASTRI di kursi tamu dengan posisi terlentang, selanjutnya terdakwa menindih Sdri. LASTRI sambil melepas celananya dan menyingkap rok Sdri. LASTRI, kemudian terdakwa kembali menggesek-gesekan kemaluannya ke paha Sdri. LASTRI ; -----

----- Menimbang, bahwa setiap terdakwa datang ke rumah Sdri. LASTRI rumah dalam keadaan sepi ; -----

----- Menimbang, bahwa majelis dengan mencermati posisi dan ukuran tubuh, serta perbuatan terdakwa dikaitkan dengan keberatan dari saksi korban Sdri. LASTRI, sudah barang tentu perbuatan terdakwa tersebut terhadap saksi korban adalah tidak dikehendaki; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah untuk melakukan perbuatan tersebut; -----


hlm 11 dari 14 Put. No. 84/Pid.B/2015/PN Tbn



- Menetapkan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) buah *handphone* merk *Lenovo* warna hitam dengan no. Imei 8634770246379571, dan 1 (satu) buah sarung warna coklat motif batik yang tengahnya terdapat bekas sobekan, seluruhnya dikembalikan kepada saksi LASTRI ;
- 1 (satu) buah *handphone* merk *GSTAR*, warna silver yang belakangnya tidak terdapat penutup baterai dengan no. imei 38121170947528, dirampas untuk dimusnahkan; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015 oleh kami ARIF BUDI CAHYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H., dan PERELA DE ESPERANZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum pada hari itu juga oleh Hakim majelis tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh WASIS SUDIBYO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dengan dihadiri oleh BAMBANG PURWADI., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan terdakwa. -----

Hakim Ketua Majelis,


ARIF BUDI CAHYONO, S.H.

Hakim Anggota,


BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.

Hakim Anggota,


PERELA DE ESPERANZA, S.H.

Panitera Pengganti,


WASIS SUDIBYO, S.H.